

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya, termasuk Indonesia yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup> Dengan aturan perundang-undang tersebut, Indonesia dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.<sup>2</sup>

Sayangnya, segala tingkah laku dan perbuatan yang telah diatur dalam setiap undang-undang kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah kejahatan terhadap hilangnya nyawa seseorang (pembunuhan) yang tidak lain adalah kejahatan tindak pidana. Jenis kejahatan tersebut dapat juga disebabkan adanya dampak negatif yang timbul dari

---

<sup>1</sup> Lihat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yakni “negara Indonesia adalah negara hukum”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

<sup>2</sup> *Ibid*

adanya pembangunan yang berdampak lahirnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya masalah sosial seperti agresivitas di masyarakat, serta masalah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial yang juga memicu tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan hingga pembunuhan.

Dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan, pemerintah telah melakukan berbagai berupa perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam berbangsa dan bernegara. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya tidak lain yakni untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (pembunuhan) yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal 338 KUHP, dan kejahatan ini dinamakan maker mati atau pembunuhan. Di sini dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP merumuskan delik secara materiil, hal tersebut diperlukan adanya dua

macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu matinya orang lain. Kedua macam hubungan itu antara lain, sebagai berikut.

1. Hubungan dalam alam kenyataan, yaitu hubungan kausal antara perbuatan (membunuh) dengan matinya orang (yang dibunuh);
2. Hubungan dalam alam batin (hubungan subjektif), bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan matinya orang lain.<sup>3</sup>

Masalah-masalah yang menyangkut dua hal tersebut di atas cukup sering terjadi di masyarakat, sebagaimana beberapa berita di media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan baik yang merupakan pembelaan diri maupun pembunuhan terencana (*moord*). Pembunuhan berencana atau terencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Ditinjau dari aspek agama (hukum Islam), pembunuhan merupakan suatu tindakan yang terlarang, tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan—karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai

---

<sup>3</sup> Hermin Hadiati Koeswadi, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1984, (Cet Ke I), hal. 21-22

kejahatan yang berat sehingga patut dijatuhi dengan hukuman yang berat pula. Meski demikian, kasus pembunuhan masih menjadi tindak pidana yang paling sering terdengar di negeri ini.

Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan, dan terkadang disertai pula dengan kasus pemerkosaan. Terjadinya pembunuhan juga dapat disebabkan oleh sikap tidak kontrolnya lapisan sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan jenis ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan secara lebih dahulu, maka ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa. Hal ini karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP. Adapun problem tindak pembunuhan berencana dapat diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Melihat pada kasus pembunuhan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, tindak pidana pembunuhan juga dilakukan secara berencana. Kasus kematian Tri Handayanto warga Jalan Pekunden Tengah RT 004/ RW 002 Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang menjadi bukti menggejalanya pembunuhan yang dilakukan secara berencana serta pengeroyokan (bersama-sama). Hal ini ditinjau dari sudut pandang jumlah pelakunya yang terdiri atas tiga orang antara lain: Septian Adhi Saputra Bin M.Suwandi, Taufik Al Hakim Bin (Alm) Wawan Triyawan dan

Yudi Setiawan Bin Mujiyono. Sedangkan perencanaan pembunuhan dibuktikan adanya pengakuan tersangka saat dilaksanakan observasi dengan didukung alat sangkur serta pisau dapur.

Pembunuhan dengan disertai pengeroyokan oleh ketiga tersangka di Pekunden Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang merupakan tindak pidana yang cukup kejam serta patut untuk dilakukan hukuman yang setimpal. Masyarakat awam bahkan menilai kasus pembunuhan sebagai tindak pidana wajib diberikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati sehingga menjadijera. Maka, adanya permasalahan tentang pembunuhan berencana inilah penulis tergerak melakukan observasi dan pembelajaran untuk mengkaji kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestaes Semarang 2017 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestaes Semarang 2017 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang gambaran tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestaes Semarang 2017.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang tinjauan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestaes Semarang 2017.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana, khususnya mengenai tinjauan hukum pembunuhan terencana yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengamati kasus-kasus hukum pidana. Selain itu

juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam pembuatan penulisan yang lain.

b. Bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang membantu dalam menganalisis kasus-kasu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan masalah tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Tahun 2017.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama.

**E. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dipahami, sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam berbagai bab.

Bab I Pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri atas: *Pertama*; Tindak Pidana yang meliputi; pengetahuan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, serta unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. *Kedua*; Tindak Pidana Pembunuhan, yang

meliputi: pengertian tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, jenis tindak pidana pembunuhan, dan pembunuhan berencana.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri atas: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan dan penyajian data. Bagian ini terdiri dua sub bab utama yakni: *pertama*, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017. *Kedua*, tinjauan hukum tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Polrestabes Semarang 2017. Adapun Bab V Penutup, yakni terdiri dari atas simpulan dan saran.

